



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, menyebutkan bahwa data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan;
 - b. bahwa data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 terkoreksi, dari data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 mengalami penyesuaian menjadi data realisasi APBD Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0069).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1). Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan realisasi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2). Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.

(3). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Realisasi Pendapatan Umum Daerah dan realisasi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

a. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	56.266.124.645,64
2. Dana Bagi Hasil	Rp.	11.900.479.536,00
3. Dana Alokasi Umum	Rp.	<u>373.154.810.990,00</u>
Jumlah (a)	Rp.	441.321.415.171,64

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp.	<u>160.668.175.622,00</u>
Jumlah (b)	Rp.	<u>160.668.175.622,00</u>
Selisih (a) – (b)	Rp.	280.653.239.549,64

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bahwa Kemampuan Keuangan Daerah adalah Rp.280.653.239.549,64 (dua ratus delapan puluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen).
- (2). Besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Juli 2023

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH ~~KABUPATEN~~ SUMBA BARAT,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006